

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dipenuhi oleh orang pribadi atau badan, untuk tercapainya pemenuhan anggaran pendapatan dari pajak tersebut diperlukan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatutan dari wajib pajak sangatlah berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak. Pengumpulan pajak di Indonesia menerapkan tiga system pemungutan perpajakan, di antaranya *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding tax system*. Pada system pemungutan pajak *self assessment* seorang Wajib pajak berperan untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Jika Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya maka diterapkan *official assessment* yaitu instansi yang memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, menyetorkan, serta melaporkan pajak, DJP melakukan perhitungan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sementara pada sistem perpajakan *withholding tax system*, lawan transaksi dari Wajib Pajak yang akan melakukan pemungutan dan penyetoran pajak terutang. Pemungutan pajak tersebut dapat dilakukan oleh Orang Pribadi, Badan, ataupun yang lainnya, seperti bendaharawan pemerintah yang disebut sebagai pemungut pajak.

Bendaharawan pemerintah adalah pemungut PPh Pasal 21, 22, 23, 4(2), dan PPN/PPnBM, Mekanismenya yaitu ketika bendaharawan pemerintah melakukan belanja seperti belanja pegawai, barang, jasa, dan lainnya dengan menggunakan APBN, maka bendaharawan wajib melakukan pemungutan pajak yang berkaitan dengan belanja tersebut.

Kantor Imigrasi adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas dalam mengelola sistem keimigrasian dibidang Informasi dan Sarana Komunikasi, pengawasan dan Penindak Keimigrasian, serta bidang Status Keimigrasian. System keimigrasian yang juga termasuk di dalamnya yaitu pajak-pajak atas belanja barang yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi. Agar dapat menjaga penatausahaan pajak Kantor Imigrasi terlebih dahulu memahami ketentuan perpajakan atas penggunaan anggaran negara. Sebagai tolak ukurnya dilihat dari kewajiban perpajakan yang dipenuhinya. Untuk menunjang kinerja dalam pengelolaan keimigrasian dibutuhkan fasilitas dalam menjalankan aktivitas perkantoran. Untuk itu Kantor Imigrasi perlu mengadakan pembelian atas barang yang dibiayai oleh APBN serta akan dikenakan PPh Pasal 22 dan PPN atas pengadaan barang tersebut.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor merupakan pelaksana sistem dibidang keimigrasian di sektor Kementrian Hukum dan HAM di Kota Bogor yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Bendaharawan masih banyak melakukan kekeliruan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan misalnya tidak mengikuti ketentuan penyetoran pajak dan salah pemungutan jenis pajak, seperti objek pada PPh 22 dipungut sebagai objek PPh 21. Adanya PPh pasal 22 yang disetorkan oleh Kantor Imigrasi tidak menjamin perhitungan dan pemungutannya sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal tersebut akan diketahui setelah dilakukan penelitian secara lebih mendalam yang akan diuraikan pada bab pembahasan.



1.1 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perhitungan PPh pasal 22 dan PPN di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor?
2. Bagaimana Penyetoran PPh pasal 22 dan PPN di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor?
3. Bagaimana Pelaporan PPh pasal 22 dan PPN di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor?
4. Apakah pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 22 dan PPN di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor sudah sesuai?

1.2 Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan di antaranya:

1. Menguraikan Perhitungan PPh pasal 22 dan PPN yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.
2. Menguraikan Penyetoran PPh pasal 22 dan PPN yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.
3. Menguraikan Pelaporan PPh pasal 22 dan PPN yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.
4. Evaluasi Pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 22 dan PPN yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.

1.3 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademis
Penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi penelitian sejenis yang tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya.
2. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan atas belanja barang yang dananya bersumber dari APBN.
3. Bagi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Imigrasi mengenai kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sehingga dapat mengambil langkah yang harus ditempuh
4. Bagi Pembaca
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai sumber informasi untuk menambah wawasan mengenai kewajiban perpajakan dan aspek perpajakan bendaharawan atas belanja barang yg dananya bersumber dari APBN.